

No.: 203/COPR/9981/VII/26

Jakarta, 1 Juli 2026

Kepada Yth.

**Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Kementerian Keuangan Republik Indonesia  
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4  
Jakarta 10710

Up. : **Bapak Hasan Fawzi**  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa  
Karbon Merangkap Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan**

Perihal : **Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa  
Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan  
Kepentingan**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

## 1. Uraian Mengenai Transaksi

Pada tanggal 27 Maret 2023, Perseroan dan PT Arkora Hydro Tbk (“**ARKO**”), anak perusahaan Perseroan melalui PT Energia Prima Nusantara dan PT Bina Pertiwi Energi, telah menandatangani perjanjian pinjaman (“**Perjanjian**”). Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah melakukan keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (“**Keterbukaan Informasi Awal**”).

Pada tanggal 29 Juni 2026, Perseroan dan ARKO telah menandatangani perubahan pertama atas Perjanjian yang mengubah definisi dari tingkat suku bunga, sebagai berikut:

Semula:

Tingkat suku Bunga : 9,5% per tahun


Menjadi:

Tingkat suku Bunga : INDONESIA + 2,28% per tahun

(seluruhnya disebut “**Transaksi**”).

## 2. Hubungan Antara Para Pihak

Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan ARKO ditunjukkan dari kepemilikan saham tidak langsung Perseroan pada ARKO, dengan perincian sebagai berikut:



### 3. Informasi Tambahan

Sesuai dengan uraian Transaksi sebagaimana disebutkan di atas, berdasarkan POJK No. 42/2020 perubahan tingkat suku bunga memerlukan pendapat kewajaran dari penilai independen. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (“KJPP”) Desmar, Susanto, Salman dan Rekan sebagai penilai independen (“**Penilai Independen**”). Berdasarkan hasil laporan Penilai Independen tertanggal 25 Mei 2026, Transaksi tersebut merupakan transaksi yang wajar.

Bersamaan dengan surat ini, kami lampirkan: (i) ringkasan laporan Penilai Independen; dan (ii) salinan laporan Penilai Independen, keduanya tertanggal 25 Mei 2026.

Selain dari apa yang disebutkan di atas, informasi yang telah disampaikan dalam Keterbukaan Informasi Awal yang telah dilaporkan masih tetap sama dan tidak berubah.

*[Sisa halaman ini sengaja dikosongkan]*

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat kami,  
**PT United Tractors Tbk**



**Ari Setiawan**  
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia